



PUTUSAN

Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 64720441028000069, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 01 Februari 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat elektronik minilasmini276@gmail.com sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, NIK 6472041302800002, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 13 Februari 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Makroman, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan register perkara Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/74/IX/2001, tanggal 27 September 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Makroman, Kota Samarinda selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir Samarinda, tanggal 24 Februari 2003 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kecanduan bermain judi, hal tersebut diketahui Penggugat berawal dari ketika Tergugat jarang berada dirumah kediaman, Tergugat apabila pulang kerja langsung pergi ke tempat tongkrongan teman Tergugat untuk bermain judi, Tergugat hanya sebentar saja berada di rumah kediaman apabila Tergugat sudah keluar rumah Tergugat tidak ingat waktu dan bisa sampai tengah malam dengan adanya permasalahan tersebut Penggugat sudah beberapa kali memberi saran dan masukan agar Tergugat tidak kecanduan bermain judi lagi. Namun, Tergugat tidak mendengarkan saran dari Penggugat dan masih saja kecanduan bermain judi, sehingga karena hal tersebutlah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta tidak ada lagi keharmonisan dalam menjalin rumah tangga, hingga pada akhirnya

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2024 disebabkan Tergugat masih saja kecanduan bermain judi sehingga mengakibatkan pertengkaran terus-menerus dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap sendiri pada sidang pertama setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain atau Kuasanya untuk datang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidaktatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocok identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, terhadap identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan identitasnya dan tanpa perubahan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Kamsiah, S.H., M.H. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda), tanggal 24 Desember 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga pada setiap persidangan. Namun, tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah datang lagike persidangan selanjutnya pem;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Xxxx Tanggal 27 September 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Samarinda hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2012 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kecanduan bermain judi kartu dan pulang larut malam, hal tersebut sudah Saksi tanyakan langsung kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cek cok mulut.
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak April 2024 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat Sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun, tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Samarinda hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2012 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang tidak bisa meninggalkan kebiasaannya bermain judi dan pulang larut malam, hal tersebut sudah Saksi tanyakan langsung kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cek cok mulut.
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak April 2024 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun, tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti- bukti yang telah diajukannya di persidangan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalanya persidangan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama setelah itu tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh **Kamsiah, S.H., M.H., C. Med.** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* diajukan Penggugat secara elektronik dan sesuai Pasal 22 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena setelah upaya mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kecanduan bermain judi dan jarang ada dirumah karena sepulang Tergugat bekerja, Tergugat langsung pergi ke tempat tongkrongan Tergugat untuk bermain judi dan tengah malam baru pulang. Penggugat sudah beberapa kali memberi saran dan masukan agar Tergugat tidak kecanduan bermain judi lagi. Namun, Tergugat tidak mendengarkan saran dari Penggugat dan masih saja kecanduan bermain judi. Puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada April 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama kemudian tidak pernah datang lagi sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat. Oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P serta saksi- saksi yaitu, **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 September 2001, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2001, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya buruknya bermain judi hingga lupa waktu untuk keluarga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu pula sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan. Namun, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan sudah tidak terbangun komunikasi yang sehat, mengakibatkan proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 (delapan) dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Rukayah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H. M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)